



**P U T U S A N**  
**Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Robianto bin Suwarno;
Tempat Lahir	: Rengas Bandung;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun/27 Agustus 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Lintas Timur KM 26, RT 012, RW 002, Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 137/Pen.Pid/2018/PN Snt. tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 28 September 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIANTO Bin SUWARNO bersalah, telah melakukan tindak pidana barang siapa mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIANTO Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam tahun 2013 Noka : JBE1E11DK596064;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo warna hitam.Dikembalikan kepada saksi BUJANG SISWANTO Bin ATIM;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROBIANTO Bin SUWARNO, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Bengkel Apek di RT 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk

**Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperloeh dari kejahatan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel saudara APEK datang saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak (Daftar Pencarian Orang) bersama saudara BENI yang berasal dari Kademangan (Daftar Pencarian Orang) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan yang dikendarai oleh saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak bersama temanya yang terdakwa tidak mengenalinya dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam yang kendarai saudara BENI yang berasal dari Kademangan dengan tujuan menawarkan menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan tersebut kepada terdakwa sepeda motor tersebut dan saat itu setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menayakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dijawab oleh saudara BENI yang berasal dari Kademanganga bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut hilang, kemudian terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil uang dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara BENI yang berasal dari kademangan tersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya, setelah itu saudara BENI yang berasal dari kademangan menyerahkan uang yang diterima dari terdakwa kepada seseorang temanya yang datang bersama sebelumnya yang tidak terdakwa kenali, kemudian setelah 8 (delapan) bulan terdakwa gunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur KM 26 RT 012 RW 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi datang anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi diantaranya saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penadahan sepeda motor didaerah Desa Rengas Bandung dan berdasarkan hasil penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut mengarah kepada terdakwa, setelah itu didapati bahwa di rumah terdakwa terdapat sebuah sepeda motor Honda Revo warna

**Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**



hitam tanpa Nopol yang mana kemudian ditanyakan oleh saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA terkait dengan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjuknya dan diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran data Kepolisian Resort Muaro Jambi didapati pemilik sepeda motor tersebut ialah saksi BUJANG dengan menggunakan nama pemiliknya ialah saudara ASEP SUPRIYADI yang merupakan anak kandung dari saksi BUJANG yang mana saksi BUJANG telah melaporkan kejadian kehilangan atas sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4947 YI pada Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi;

Bahwa saksi BUJANG sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4947 YI tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi BUJANG mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bujang Siswanto bin Atim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi jenis Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang di STNK dan BPKB tercatat atas nama Asep Supriadi yang merupakan anak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat motor Honda Revo tersebut di parkir didepan rumah dan sekitar 5 menit saksi masuk kedalam rumah kemudian pas saksi keluar rumah sudah tidak lagi menemukan sepeda motor Honda Revo tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencarinya namun motor Honda Revo tersebut juga tidak ditemukan;
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) Honda Revo warnah hitam dengan Nomor Rangka MH1JBE111DK596064 dan Nomor Mesin JBE1E1582770 adalah sepeda motor saksi yang dikuasai oleh terdakwa Robianto Bin Suwarno tanpa dilengkapi dengan bukti surat-surat STNK dan BPKB adalah sepeda motor saksi yang telah hilang;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Anggota Polisi Polres Muaro Jambi sekitar bulan Agustus 2018 yang mengatakan sepeda motor saksi yang hilang telah ditemukan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Oka Monthana Bukit bin Thomas Bukit**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 saksi dengan rekan-rekan di Tim buser Polres Muaro Jambi mendapat informasi bahwa di Desa Rengas Bandung ada seseorang yang memiliki sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dengan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa kami menemukan petunjuk bahwa terdakwa yang tinggal Di Rt 12 Desa Rengas Bandung memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor Honda

**Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo dengan Nomor Rangka MH1JBE111DK596064 dan Nomor Mesin JBE1E1582770 ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar bulan desember 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKP dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari Beni dan temannya yang lain;

**3. Ivo Saputra bin Nurzen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 saksi dengan rekan-rekan di Tim buser Polres Muaro Jambi mendapat informasi bahwa di Desa Rengas Bandung ada seseorang yang memiliki sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dengan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa kami menemukan petunjuk bahwa terdakwa yang tinggal Di Rt 12 Desa Rengas Bandung memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBE111DK596064 dan Nomor Mesin JBE1E1582770 ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar bulan desember 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKP dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari Beni dan temannya yang lain;

**4. Syahrudin, S.H. bin H.A. Rifa'i Atiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 saksi dengan rekan-rekan di Tim buser Polres Muaro Jambi mendapat informasi bahwa di Desa Rengas Bandung ada seseorang yang memiliki sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dengan rekan-rekan segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa kami menemukan petunjuk bahwa terdakwa yang tinggal Di Rt 12 Desa Rengas Bandung memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBE111DK596064 dan Nomor Mesin JBE1E1582770 ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar bulan desember 2017 tanpa dilengkapi STNK dan BPKP dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari Beni dan temannya yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara penadahan.
- Bahwa sekitar delapan bulan yang lalu pada saat itu terdakwa sedang berada di bengkel saudara Apek dimana pada saat itu terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik.
- Bahwa datang tiga orang laki-laki yaitu saudara Beni (tinggal dipenyengat olak), saudara Beni (tinggal dikedemangan) dan satu orang lagi laki-laki yang

**Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak kenal yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut.

- Bahwa pada saat itu saudara Beni (tinggal dikedemangan) menawarkan kepada saya "siapa nak beli motor Honda Revo ini" lalu terdakwa tanya "berapa?" kemudian saudara Beni mengajak saya berunding didekat sepeda motor tersebut sehingga kami sepakat dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa langsung tertarik dengan harga tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut dan teman dari saudara Beni tersebut menjawab bahwa semua surat-surat sudah hilang.
- Bahwa terdakwa kembali kerumah untuk mengambil uang dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian dari satu unit sepeda motor tersebut kepada saudara Beni (tanpa disertai dengan bukti pembayaran).
- Bahwa setelah itu saudara Beni menyerahkan uang tersebut dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut kemudian mereka pergi dan satu unit sepeda motor tersebut tinggal dengan terdakwa lalu oleh terdakwa gunakan sebagai kendaraan sehari-hari.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul.22.00 wib tiba-tiba Aparat Kepolisian dari Polres Muaro Jambi datang kerumah terdakwa menanyakan tentang satu unit sepeda motor Honda Revo milik terdakwa tersebut lalu terdakwa jelaskan bahwa satu unit sepeda motor tersebut milik terdakwa lalu aparat kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan namun dikarenakan sepeda motor tersebut terdakwa beli tanpa surat sehingga tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikannya lalu setelah itu terdakwa dan satu unit sepeda motor tersebut diamankan lalu dibawa ke Polres Muaro Jambi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam tahun 2013  
Noka : JBE1E11DK596064;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo warna hitam;

**Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Desember Tahun 2017 di Bengkel Apek di RT 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berawal dari terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel saudara APEK datang saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak (Daftar Pencarian Orang) bersama saudara BENI yang berasal dari Kademangan (Daftar Pencarian Orang) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan yang dikendarai oleh saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak bersama temanya yang terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa benar kemudian saudara BENI yang berasal dari Kademangan menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan tersebut kepada terdakwa sepeda motor tersebut dan saat itu setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menayakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dijawab oleh saudara BENI yang berasal dari Kademangan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa benar karena tertarik dengan harganya yang murah, lalu terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil uang dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara BENI yang berasal dari



kademangan tersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya, setelah itu saudara BENI yang berasal dari kademangan menyerahkan uang yang diterima dari terdakwa kepada seseorang temanya yang datang bersama sebelumnya yang tidak terdakwa kenali;

- Bahwa benar kemudian setelah 8 (delapan) bulan terdakwa gunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur KM 26 RT 012 RW 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi datang anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi diantaranya saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penadahan sepeda motor didaerah Desa Rengas Bandung dan berdasarkan hasil penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut mengarah kepada terdakwa, setelah itu didapati bahwa di rumah terdakwa terdapat sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol yang mana kemudian ditanyakan oleh saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA terkait dengan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjuknya dan diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut ialah saksi BUJANG dengan menggunakan nama pemiliknya ialah saudara ASEP SUPRIYADI yang merupakan anak kandung dari saksi BUJANG yang mana saksi BUJANG telah melaporkan kejadian kehilangan atas sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4947 YI pada Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi;
- Bahwa benar saksi BUJANG sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4947 YI tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi Bujang Siswanto mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Robianto bin Suwawrno yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “pro parte dolus pro parte culpa” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar sekira bulan Desember Tahun 2017 di Bengkel Apek di RT 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi berawal dari terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel saudara APEK datang saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak (Daftar Pencarian Orang) bersama saudara BENI yang berasal dari Kademangan (Daftar Pencarian Orang) dan seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan yang dikendarai oleh saudara BENI yang berasal dari Penyengat Olak bersama temanya yang terdakwa tidak mengenalinya, kemudian saudara BENI yang berasal dari Kademangan menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Kendaraan tersebut kepada terdakwa sepeda motor tersebut dan saat itu setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa

**Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menayakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dijawab oleh saudara BENI yang berasal dari Kademangan bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut hilang, namun karena tertarik dengan harganya yang murah, lalu terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil uang dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saudara BENI yang berasal dari kademangan tersebut tanpa disertai dengan bukti pembayaran sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya, setelah itu saudara BENI yang berasal dari kademangan menyerahkan uang yang diterima dari terdakwa kepada seseorang temanya yang datang bersama sebelumnya yang tidak terdakwa kenali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 8 (delapan) bulan terdakwa gunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur KM 26 RT 012 RW 002 Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi datang anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi diantaranya saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA yang mendapatkan informasi terkait dengan adanya penadahan sepeda motor didaerah Desa Rengas Bandung dan berdasarkan hasil penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut mengarah kepada terdakwa, setelah itu didapati bahwa di rumah terdakwa terdapat sebuah sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nopol yang mana kemudian ditanyakan oleh saksi SYAHRUDIN, saksi IVO dan saksi OKA terkait dengan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukanya dan diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibeli tanpa surat-surat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resort Muaro Jambi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula telah terbukti pemilik sepeda motor tersebut ialah saksi BUJANG dengan menggunakan nama pemiliknya ialah saudara ASEP SUPRIYADI yang merupakan anak kandung dari saksi BUJANG yang mana saksi BUJANG telah melaporkan kejadian kehilangan atas sebuah sepeda motor Honda Revo warna

**Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol BH 4947 YI pada Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi dan saksi BUJANG sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4947 YI tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada terdakwa yang atas kejadian tersebut saksi Bujang Siswanto mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau sepeda motor dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa mengetahui bahwasanya untuk kelengkapan sepeda motor harus memiliki surat-surat bukti kepemilikan, hal mana memang pernah ditanyakan oleh Terdakwa kepada yang menjual, dan sudah dikatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, namun karena tergiur dengan harganya yang murah jauh dibawah harga pasaran yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana dipasara harganya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur “membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karea berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti sebagai milik dari saksi Bujang, maka adalah patut dan adil apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi Bujang Siswanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robianto bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam tahun 2013 Noka : JBE1E11DK596064;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Bujang Siswanto Bin Atim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

**Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H.,M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H.

**Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Pidana Nomor 137/Pid.B/2018/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)